

## Perubahan Sub Bagian yang di bawah oleh Bagian Organisasi dari Tahun 2000 - 2021



## **Bagian Organisasi Membawahi**

Pasal 18 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 24 Tahun 2000

- a. Sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan;
- b. Sub bagian ketatalaksanaan; dan
- c. Sub bagian pengolah data

Pasal 10 ayat 4 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2008

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja.

Pasal 3 ayat 1 huruf d, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2016

- a. Sub Bagian Kelembagaan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
- c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja.

Pasal 3 ayat 1 huruf d, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2018

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
- c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian.

Pasal 3 ayat 1 huruf d, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 78 Tahun 2019

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3 ayat 1 huruf d, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- c. Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.